



KETETAPAN
Nomor 1/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari:

1. **Drs. Thomas Tigi**, tempat, tanggal lahir Paniai, 10 Oktober 1959, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun Nuwaibutu, Kimupugi, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai;
2. **Herman Auwe, S.Sos**, tempat, tanggal lahir Matadi, 9 Agustus 1984, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Januari 2012 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., SpN dan Libert Cristo Ibo, S.H., MH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, berkedudukan di Taman Metropolitan, Blok PTM II Nomor 52 Cibubur, Jakarta Timur, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, berkedudukan di Jalan Pemerintah Nabire Ilaga KM 200, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua;

Berdasarkan surat kuasa khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua bertanggal 30 Januari 2012 memberi kuasa kepada Abdul Rahman Upara, S.H., MH.,

Paskalis Letsoin, S.H., dan Jhon Richard, S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abdul Rahman Upara, S.H., MH., & Rekan beralamat di Komplek Jaya Asri Blok F12, Distrik Jayapura Selatan – Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

1. **Natalis Degel, S.Sos.**

2. **Esau Magay, S.Ip.**

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Januari 2012 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., MH., Misbahuddin Gasma, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Vinsensius H. Rentealo, S.H., Sattu Pali, S.H., Totok Presetyanto, S.H., Samsudin, S.H., Dimas Pradana, S.H., Mona Bidayati, S.H., Robinson, S.H., dan Kristian Masiku, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office, yang beralamat dan berkantor di Palma One Building 5th Floor, Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said Kav.X-2 Nomor 4 Jakarta 12950, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

Permohonan Pemohon *a quo* diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 dan diregistrasi dengan Nomor 1/PHPU.D-X/2012, tanggal 25 Januari 2012 perihal permohonan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-Dogiyai/I/2012 tentang Penundaan Jadwal Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten

- Dogiyai Periode 2012 – 2017 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, tanggal 16 Januari 2012;
- b. bahwa terhadap permohonan dengan registrasi Nomor 1/PHPU.D-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 49/TAP.MK/2012 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 1/PHPU.D-X/2012, bertanggal 25 Januari 2012;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 50/TAP.MK/2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Perkara, bertanggal 25 Januari 2012;
- c. bahwa sebelum Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pemeriksaan perkara, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Januari 2012 telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 18 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon mencabut permohonan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-Dogiyai/I/2012 tentang Penundaan Jadwal Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Dogiyai Periode 2012 – 2017, tanggal 16 Januari 2012. Pencabutan permohonan *a quo* juga oleh Pemohon disampaikan dalam sidang pemeriksaan perkara, tanggal 31 Januari 2012;
- d. bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2012 yang menyatakan, ketika Pemohon sudah mengajukan permohonan, namun kemudian Pemohon mencabut permohonan *a quo* karena terjadi kesalahan mengenai objek, maka sesuai hukum acara yang berlaku, Pemohon tidak berhak lagi untuk menjadi Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;
- e. bahwa Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012, telah menetapkan penarikan kembali permohonan dengan registrasi Nomor 1/PHPU.D-X/2012

beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan. Adapun mengenai pernyataan Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian akan dipertimbangkan berdasarkan hal-hal konkrit dalam permohonan yang diajukan kemudian;

- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan penarikan kembali mengenai objek permohonan *a quo* tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali;

Mengingat: Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN,

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon dengan registrasi Nomor 1/PHPU.D-X/2012 perihal permohonan keberatan terhadap Berita Acara Nomor

03/BA/KPU-Dogiyai/I/2012 tentang Penundaan Jadwal Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Dogiyai Periode 2012 – 2017, tanggal 16 Januari 2012 ditarik kembali;

- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali objek permohonan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-Dogiyai/I/2012 tentang Penundaan Jadwal Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Dogiyai Periode 2012 – 2017, bertanggal 16 Januari 2012;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua belas oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi